

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi Perbup No. 5 Tahun 2014 tentang Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Nganjuk, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Perbup No. 5 Tahun 2014 tentang Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Nganjuk mulai dilaksanakan pada Bab III tentang pengangkatan dan penempatan bidan.

Pengangkatan bidan sebagai PNS tersebut terakhir dilaksanakan pada bulan Desember 2014. Tujuan pengangkatan dan penempatan bidan di Kabupaten Nganjuk telah didasarkan amanat dari Perbup No. 5 Tahun 2014 tentang Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi yakni untuk terselenggaranya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata sesuai dengan kebutuhan. Pengangkatan dan penempatan bidan di Kabupaten Nganjuk sudah melibatkan aktor implementasi kebijakan yaitu terdapat dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk. Hal

tersebut telah sesuai dengan Perbup No. 5 Tahun 2014 tentang Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Nganjuk.

a. Pengaturan pengangkatan dan penempatan bidan

1) Pengaturan pengangkatan dan penempatan bidan.

Pengaturan pengangkatan dan penempatan bidan di Kabupaten Nganjuk dimulai dengan dilaksanakannya rapat koordinasi oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk berkoordinasi dengan BKD Kabupaten Nganjuk. Hasil dari koordinasi tersebut adalah rekomendasi untuk pengusulan formasi kebutuhan bidan di Kabupaten Nganjuk, yang dibagi menjadi dua yaitu pengangkatan bidan sebagai PNS, usulan diajukan ke Kemenpan-RB. Sedangkan pengangkatan bidan sebagai PTT diusulkan ke Kemenkes untuk diberikan Surat Keputusan Penempatan sebagai bidan PTT di desa dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

2) Bidan yang ditempatkan di desa khususnya yang PTT diwajibkan untuk tinggal dimana keputusan tersebut ditetapkan.

Bidan yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan program di desa-desa terdiri dari Bidan PNS dan Bidan PTT. Jumlah bidan yang ada di Kabupaten Nganjuk terdapat 482 bidan. Masing-masing terdiri dari bidan PNS 301 orang dan bidan PTT 181 orang. Semua bidan di Kabupaten Nganjuk telah tersebar di 284 desa yang ada di Kabupaten

Nganjuk. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan menempatkan bidan di semua desa yang berada di Kabupaten Nganjuk, baik bidan PNS maupun bidan PTT.

- 3) Bidan desa yang ditempatkan di desa atau kelurahan yang tidak mempunyai gedung polindes, diwajibkan bekerja di kantor desa atau kantor kelurahan, guna mempermudah masyarakat untuk mengakses tenaga kesehatan yang ada.

Desa yang belum mempunyai gedung Polindes maka bidan desa akan bekerja di kantor desa atau kantor kelurahan. Desa yang berada di Kabupaten Nganjuk berjumlah 284 desa. Sedangkan gedung Polindes yang berada di Kabupaten Nganjuk terdapat 202 gedung. Maka, di Kabupaten Nganjuk terdapat 82 desa yang menempatkan bidan bekerja di kantor desa atau kantor kelurahan.

- 4) Desa atau kelurahan yang tidak mempunyai fasilitas kesehatan (Polindes) diwajibkan untuk menyediakan gedung polindes guna meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Desa yang belum mempunyai gedung Polindes maka akan segera membangun gedung Polindes, guna meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

b. Penilaian Kinerja Bidan dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi

- 1) Penilaian kinerja bidan desa selain dilihat dengan penilaian prestasi kerja melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) juga dilihat kualitas pelayanannya dengan mengacu pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan penilaian kinerja bidan dilakukan oleh masing-masing Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Nganjuk. Puskesmas melakukan penilaian, menghitung penilaian, dan menentukan penilaian. Penilaian tersebut dinilai kembali oleh Kepala Puskesmas dan Bidan Koordinator yang mengurus bidan seluruh Kecamatan. Kemudian diserahkan ke Dinkes untuk memverifikasi penilaian dan diberikan rekomendasi ke Bagian Umum dan Kepegawaian. Penilaian kinerja bidan tersebut disesuaikan dengan instrumen-instrumen penilaian yang terdapat dalam lampiran Perbup Nomor 5 Tahun 2014, yakni terdiri dari beberapa variabel yaitu administrasi kepegawaian, disiplin, kompetensi, pelaksanaan kegiatan sesuai tupoksi, hasil kegiatan, domisili desa penempatan, dan etika kebidanan.

- 2) Perpindahan bidan desa dimungkinkan terjadi antar desa, atau di luar kecamatan atau kabupaten atau provinsi dengan

memperhatikan bidan pengganti sudah ada serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpindahan bidan desa dengan memperhatikan bidan pengganti dalam pengangkatan dan penempatan bidan tersebut, dengan memberikan izin pindah tempat dan surat tugas di tempat yang baru untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan.

c. Izin dan Pelatihan Praktik Bidan dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi

1) Semua bidan sebelum mendapatkan izin praktik, maka wajib mendapatkan pelatihan terlebih dahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kebidanannya yaitu Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Contracepsi Technic Up Date (CTU), dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).

Pelatihan bidan yang sudah diikuti di Kabupaten Nganjuk, dari total 482 bidan adalah APN sebanyak 467 bidan, CTU sebanyak 449 bidan, dan MTBM sebanyak 440 bidan. Bidan yang belum mengikuti pelatihan, akan mendapatkan pelatihan dijadwal selanjutnya.

2) Bagi bidan yang sudah memiliki surat izin praktik namun belum mendapatkan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengikuti pelatihan tersebut pada saat mengurus perpanjangan surat izin praktik.

Bidan yang sudah mempunyai SIP, namun belum mendapatkan pelatihan merupakan bidan yang sudah mempunyai SIP sebelum

dikeluarkannya Perbup Nomor 5 Tahun 2014. Bidan yang belum mengikuti pelatihan tersebut, akan mendapatkan pelatihan dijadwal selanjutnya.

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2014 Bab III Pasal 4 tentang Pengangkatan dan Penempatan Bidan dalam Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Faktor pendukung dan penghambat implementasi pengangkatan dan penempatan bidan dalam Perbup No. 5 Tahun 2014 tentang Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Nganjuk yaitu :

a. Faktor Pendukung

- 1) Ketersediaan sumberdaya manusia dalam bidang kesehatan yaitu bidan yang kompeten dan terdapat di desa-desa membantu mempermudah akses pelayanan ibu hamil.
- 2) Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk berupa dibentuknya regulasi Perbup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
- 3) Kemauan atau konsistensi Kepala Daerah dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
- 4) Disposisi yang baik dengan adanya sikap dan peran aktor didalamnya dalam upaya melaksanakan Perbup Nomor 5 Tahun 2014.

b. Faktor Penghambat

- 1) Minimnya bidan sebagai PNS di desa-desa, sehingga proses pengangkatan dan penempatan bidan belum maksimal, artinya pengangkatan bidan sebagai PNS masih terbatas.
- 2) Masih terdapat desa yang belum mempunyai gedung Polindes sendiri dapat mempengaruhi proses penempatan bidan dan menjadi kurang maksimal.
- 3) Masih terdapat beberapa bidan yang belum mengikuti pelatihan APN, CTU dan MTBM dapat mempengaruhi proses pengajuan dan perpanjangan SIP.

B. Saran

Pengimplementasian kebijakan pengangkatan dan penempatan bidan yang diamanatkan Perbup No. 5 Tahun 2014 tentang Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Nganjuk masih terdapat kendala yang dihadapi, untuk itu perlu adanya solusi agar pelaksanaan pengangkatan dan penempatan bidan di Kabupaten Nganjuk mendapati tujuan yang diinginkan serta masyarakat dan pemerintah mendapatkan dampak yang positif dalam implementasi kebijakan tersebut. Berikut beberapa saran yang diharapkan mampu membantu agar implementasi pengangkatan dan penempatan bidan di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan kearah yang lebih baik, diantaranya adalah ;

1. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu menambah formasi kebutuhan bidan sebagai PNS pada pengangkatan berikutnya guna memaksimalkan peran bidan di desa-desa.
2. Pemerintah Kabupaten Nganjuk segera membangun gedung Polindes untuk desa-desa yang belum mempunyai gedung Polindes sendiri, guna mempermudah akses pelayanan.
3. Pemerintah Kabupaten Nganjuk, khususnya Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk segera melakukan sosialisasi lebih terhadap bidan yang belum mengikuti pelatihan untuk mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum bidan tersebut mengajukan dan memperpanjang SIP.
4. Pemerintah Kabupaten Nganjuk beserta SKPD terkait lebih meningkatkan komitmen dan kerjasama secara penuh agar pengimplementasian pengangkatan dan penempatan bidan dapat berjalan maksimal dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
5. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu membahas kebijakan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2014 ini untuk dijadikan Peraturan Daerah, agar regulasi lebih kuat serta menjadi program keberlanjutan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, mengingat pentingnya upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Nganjuk.